

KINERJA ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA PONTIANAK

oleh : Fajar Suranto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
suranto_fajar@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya angka golput yang menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPUD Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam melakukan penetapan DPT dan sosialisasi pemilu, dan lemahnya unsur SDM di organisasi KPU. Kelemahan SDM terlihat jelas dengan tidak dilakukannya proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih oleh petugas lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja organisasi KPUD Kota Pontianak dalam melaksanakan Pilkada Gubernur di Kota Pontianak kurang optimal hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian yang menunjukkan waktu yang cukup singkat yaitu hanya 5 bulan untuk mensosialisasikan regulasi serta pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Dalam tahap pelaksanaan terdapat permasalahan yaitu: singkatnya waktu dalam menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih (DP) tambahan, daftar pemilih tetap (DPT), sehingga pemilih kemungkinan kecil mengecek daftar nama pemilih di Kelurahan. Menyikapi fenomena yang ada DPRD dalam pemberian waktu untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada bagi KPU di waktu yang akan datang hendaknya jangan terlalu singkat yaitu hanya 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu agar kinerja Organisasi KPUD Kota Pontianak semakin optimal, semestinya aparaturnya yang bertugas di Sekretariat KPU ditingkatkan kualitas SDMnya baik itu melalui pendidikan formal maupun nonformal seperti diklat, bimtek dan khursus-khursus keterampilan.

Kata kunci : Kinerja, Organisasi, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The problem in this study is the presence of non-voters who figures indicate that the level of performance of the Election Commission of Pontianak is still room for improvement especially in the DPT and socialization fixing elections , and weak elements in the organization's human resources the KPU . HR weakness evident in the matching process and does not research (coklit) against voter data by field officers . From the research it was found that the performance of the organization in implementing the Election Commission Pontianak Pontianak governor election in less than optimal it can be seen from the research findings that indicate a short amount of time that is only 5 months to socialize regulation and the establishment of PPK, PPS and KPPS . There are problems in the implementation phase are: short time in preparing and announcing the provisional voter list (DPS) , the list of voters (DP) additional , permanent voters list (DPT) so that voters are less likely to check the list of names of voters in the Village . Responding to phenomena Parliament in granting time for preparation for the elections to the Election Commission will come a time when that should not be too short at only 5 months prior to the expiration of the term of office of Regional Head and Deputy Head . In addition, for the performance of the Election Commission Organization Pontianak more optimal , appropriate personnel who served in the Secretariat of the Commission 's increased investment in its people either through formal and informal education such as training , Bimtek and khursus - khursus skills .

Keywords : Performance , Organization , National Election Commission

PENDAHULUAN.

Salah satu persoalan yang mencuat dalam Pilkada Gubernur 2012 adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ratusan warga Kota Pontianak diduga kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada Gubernur 2012 lalu, karena tidak terdaftar di DPT. Di sisi lain, muncul pula dugaan bahwa banyak orang yang terdaftar lebih dari satu kali, di samping masuknya nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak ke dalam DPT. Kekisruhan DPT ini memunculkan banyak spekulasi. Ada yang melihat kekisruhan ini sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu. Munculnya nama yang sama di TPS yang berbeda jelas membuka peluang terjadinya kecurangan, apalagi jika terjadi secara masif. Sementara kelompok penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) lebih melihat kekisruhan DPT ini sebagai pelanggaran HAM, karena banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya.

Hilangnya hak pilih ini akan menjadi problem yang sangat serius karena apabila ternyata ada unsur kesengajaan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 260 UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum. Beberapa partai peserta pemilu melakukan langkah hukum untuk membongkar kekisruhan ini, meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan mereka. Langkah hukum ini sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila sedari awal ketika Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilansir KPU, partai politik secara aktif mendorong kader dan konstituennya untuk memastikan bahwa nama mereka sudah tercantum di DPS. Fakta bahwa partai politik “terlambat” bereaksi mengenai kekisruhan

DPT dan baru ribut-ribut setelah pemilu legislatif berlangsung, menunjukkan kelemahan internal mereka sendiri.

Kekisruhan DPT, bisa jadi dianggap punya potensi memberikan keuntungan bagi perolehan suara partai, sehingga mereka tidak banyak mempersoalkannya. Akan tetapi begitu pemilu legislatif menunjukkan bahwa kekisruhan tersebut sama sekali tidak menguntungkan perolehan suara mereka, di sinilah protes mengenai DPT muncul. Penggunaan problem DPT sebagai bahan untuk menggugat dan mempersoalkan hasil pemilu lebih didominasi kepentingan politik partai. Secara politik, itu sesuatu yang sah dilakukan, namun demikian jauh lebih penting untuk menggali akar persoalan DPT ini demi supaya kejadian dan kekisruhan yang sama tidak terulang kembali, baik pada saat Pemilu 2014 maupun dalam pemilihan kepala daerah yang juga akan berlangsung dalam waktu dekat.

Ada beberapa faktor yang mendasari kekisruhan DPT ini, antara lain: *Pertama*, data kependudukan dan sistem verifikasi yang sangat tradisional dan lemah akurasinya. DPS dimulai disusun dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang disusun oleh Depdagri berdasarkan hasil sensus terakhir (tahun 2010). Proses pembaruan data hasil sensus untuk kebutuhan pemilu ini dilakukan oleh pejabat di tingkat dusun (RW) dengan dibantu oleh petugas lapangan (PPS). Dalam tahap ini, sudah banyak persoalan yang dihadapi oleh petugas lapangan, antara lain: rendahnya kualitas data pemilih yang digunakan sebagai dasar untuk proses pencocokan dan pemuktahiran, mobilitas

pemilih yang tinggi sementara dana terbatas, kurangnya waktu untuk memperbaiki data dan lemahnya SDM.

Kinerja organisasi atau kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

Definisi mengenai kinerja organisasi dikemukakan oleh Bastian (2001) dalam Syarifuddin & Tangkilisan (2004) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Jadi kinerja organisasi tidak hanya merupakan pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, tapi juga bagaimana proses yang dialami oleh organisasi tersebut dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi.

Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (Bastian, 2001 dalam Syarifuddin & Tangkilisan, 2004) yang telah ditetapkan dalam memperhitungkan elemen-elemen indikator berikut ini.

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (*outputs*) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersumber dari pekerja sendiri maupun yang bersumber dari organisasi. Dari pekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensinya. Sementara itu, dari segi organisasi dipengaruhi oleh seberapa baik pemimpin memberdayakan pekerjanya ; bagaimana mereka memberikan penghargaan pada pekerja; dan bagaimana mereka membantu meningkatkan kemampuan kinerja pekerja melalui *coaching, mentoring, dan counselling*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka masalah di batasi pada Kinerja Organisasi KPUD Kota Pontianak dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalbar secara langsung tahun 2012.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif dimana dalam memecahkan masalah yang diteliti dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan dengan menggunakan data dan fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana subjek yang diteliti adalah kelompok masyarakat yang ditentukan secara sengaja. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua KPUD Kota Pontianak
2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3. Masyarakat pemilih sebanyak 1 orang

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data dan dilanjutkan dengan membuat rangkaian analisisnya. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung dan pada akhirnya ditarik kesimpulan

KINERJA ORGANISASI KPUD KOTA PONTIANAK DALAM MELAKSANAKAN PILKADA GUBERNUR DI KOTA PONTIANAK

1. Pembentukan PPK dan PPS

Seperti hasil wawancara bersama Bapak TR dari KPU Kota Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2013:

Fajar Suranto

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

“ PPK dan PPS dibentuk sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya akan dibentuk KPPS di tiap – tiap kelurahan untuk melaksanakan pemungutan suara, namun sayangnya waktu yang dimiliki untuk membentuk sangat terbatas sehingga bekerjasama dengan para Camat Se Kota Pontianak.”

Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan para Camat Se Kota Pontianak untuk proses rekrutmen dengan hasil rapat disepakati bahwa

- 1) Camat diberi kewenangan untuk melakukan usulan dan seleksi calon anggota PPK sesuai petunjuk yang telah disusun oleh KPU Kota Pontianak
- 2) Camat melakukan seleksi dan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan dan mengusulkan sebanyak - banyaknya 10 orang dan sekurang – kurangnya 5 orang calon anggota PPK yang lolos seleksi kepada KPU Kabupaten Kota Pontianak.

Selanjutnya dari batas waktu yang telah diberikan maka para Camat mengirimkan nama para calon anggota PPK lengkap dengan berkas persyaratan yang diperlukan.

Ketua KPU Kota Pontianak, VA mengatakan :

“...perekrutan anggota PPK dan PPS di Kota Pontianak mencakup 2 aspek. Pertama, aspek integritas yang terdiri dari independensi, kemampuan bekerja sama dan kejujuran, yang kedua yaitu aspek kompetensi, baik yang sudah berpengalaman maupun yang punya kemampuan namun belum pernah menjadi penyelenggara pemilu. VA menjelaskan,

“.....proses perekrutan anggota PPK dan PPS meliputi seleksi administrasi dan wawancara. Seleksi administrasi dilakukan di kecamatan dan kelurahan setempat. Setiap kecamatan merekrut lima anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK). Ada enam kecamatan di Kota Pontianak ini sehingga jumlah anggota PPK di Kota

Pontianak berjumlah 30 orang. Untuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) setiap kelurahan merekrut 3 anggota. Kota Pontianak ini terdiri dari 29 kelurahan sehingga anggota PPS yang direkrut berjumlah 87 orang...”.

Lebih lanjut VA mengatakan,

“.....yang paling penting dari perekrutan anggota PPK dan PPS ini adalah independensi. Jangan sampai ada anggota PPK dan PPS terlibat partai politik. Jika ada anggota PPK dan PPS di Kota Pontianak yang nantinya terlibat partai politik, akan segera dipecat. Karena PPK dan PPS ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar yakni mengatur proses Pilkada di kecamatan dan kelurahan masing-masing, mulai dari proses pemutakhiran data pemilih sampai selesainya Pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012. VA menambahkan, masa kerja anggota PPK dan PPS ini adalah delapan bulan, enam bulan bekerja saat tahanan Pilkada dan dua bulan bekerja pasca Pilkada.....”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas perekrutan anggota PPK dan PPS dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Pontianak, namun yang terpenting adalah independensi dan ada anggota PPK dan PPS tidak terlibat dalam partai politik. Langkah selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak melantik 30 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan 87 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Hotel Merpati.

2. Penetapan Daftar Pemilih

Hasil dari wawancara dengan Bapak ST masyarakat Kota Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2013 mengenai kesempatan perbaikan identitas pemilih dapat dengan mudah dilaksanakan

“ Ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir anak saya, seharusnya tanggal 12 Agustus tapi tertulis tanggal 17 Agustus. Untuk itu saya melaporkan perbaikan dan

hal ini segera ditindaklanjuti petugas dari pada nanti salah dalam kartu pemilih .“

Penyusunan dan penetapan DPS ini dilakukan oleh PPS dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Selanjutnya PPS mengumumkan DPS hingga ke RT untuk diketahui oleh masyarakat, sejak tanggal 8 – 10 Januari 2012.

Pada waktu DPS diumumkan maka PPS turut pula menerima dan mencatat usul perbaikan dan informasi dari pemilih atau anggota keluarga mengenai :

- 1) Kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya.
- 2) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia
- 3) Pemilih sudah tidak terdaftar sebagai penduduk di desa / kelurahan tersebut.
- 4) Pemilih yang berdomisili kurang dari 6 bulan sejak pengesahan DPS tanggal 7 Juli 2012.
- 5) Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda
- 6) Pemilih yang berstatus atau berubah status sebagai tentara nasional Indonesia dan POLRI
- 7) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu yang nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatan / atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya PPS segera mengadakan perbaikan DPS dan mencoret dari daftar pemilih sementara apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat dan dilaksanakan paling lambat 13 Juli 2012.

Selain itu PPS juga menerima informasi dari pemilih atau anggota keluarga mengenai pemilih yang belum terdaftar di dalam DPS yang disertai KTP/ KK. PPS mencatat daftar pemilih tambahan ini dalam Daftar Pemilih baru dan kepada pemilih diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Tugas selanjutnya adalah PPS menyusun daftar pemilih tambahan berdasarkan daftar pemilih baru dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan daftar pemilih tambahan pada tanggal 14 – 19 Juli 2012. Pada saat pengumuman dilaksanakan maka PPS dapat menerima pengajuan usul perbaikan penulisan identitas serta pemberitahuan jika ada pemilih yang belum dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. PPS selanjutnya dapat segera melakukan perbaikan dalam waktu paling lambat tanggal 19 Juli 2012.

3. Penyusunan DPT

PPS daftar pemilih tetap berdasarkan pada DPS dan daftar Pemilih tambahan yang telah diperbaiki selama 7 hari sejak tanggal 20 - 22 Juli 2012 dengan dibuat rangkap 5 :

- a. 1 rangkap disampaikan kepada PPK
- b. 1 rangkap disampaikan pada KPU kabupaten sebagai bahan pembuatan kartu pemilih paling lambat tanggal 28 Juli 2012
- c. 1 rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kota Pontianak paling lambat 28 Juli 2012, untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Pontianak guna bahan pemutakhiran data kependudukan.
- d. 2 rangkap untuk PPS masing- masing
 1. 1 rangkap untuk pengumuman

2. 1 rangkap untuk arsip PPS sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS.

PPS mengesahkan dan mengumumkan DPT di tempat – tempat strategis yang mudah untuk diketahui masyarakat dengan bantuan aparat, RT RW selama 3 hari yaitu tanggal 23 – 25 Juli 2012. DPT yang disahkan tidak dapat diubah, kecuali jika terdapat pemilih yang meninggal dunia atau pemilih yang kehilangan hak pilihnya pada kolom “ meninggal dunia “ atau keterangan penyebab hilangnya hak pilih.

4. Penetapan Jumlah Dan Letak TPS

PPS merencanakan jumlah dan letak TPS di wilayahnya berdasarkan DPT dan menyampaikannya kepada PPK paling lambat tanggal 4 Agustus 2012. Selanjutnya PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan rencana jumlah TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan DPT yang diterima dari DPS. Selanjutnya KPU Kota Pontianak menerima hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS se Kabupaten Kota Pontianak. Hasil ini selanjutnya di tetapkan dan diketahui jumlah pemilih terdaftar sebanyak 415.925 pemilih, dengan jumlah TPS 1. 171 yang tersebar di dalam 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Rinciannya adalah terlampir, serta untuk keperluan pemungutan suara maka PPS membuat salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS salinan inilah yang akan digunakan untuk pemungutan suara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja organisasi KPUD Kota Pontianak dalam melaksanakan Pilkada Gubernur di Kota Pontianak kurang optimal hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian yang

menunjukkan waktu yang cukup singkat yaitu hanya 5 bulan untuk mensosialisasikan regulasi serta pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Dalam tahap pelaksanaan terdapat permasalahan yaitu: singkatnya waktu dalam menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih (DP) tambahan, daftar pemilih tetap (DPT) sehingga pemilih kemungkinan kecil mengecek daftar nama pemilih di Kelurahan. Menyikapi fenomena yang ada DPRD dalam pemberian waktu untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada bagi KPU diwaktu yang akan datang hendaknya jangan terlalu singkat yaitu hanya 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu agar kinerja Organisasi KPUD Kota Pontianak semakin optimal, semestinya aparatur yang bertugas di Sekretariat KPU ditingkatkan kualitas SDMnya baik itu melalui pendidikan formal maupun nonformal seperti diklat, bimtek dan khursus-khursus keterampilan.

REFERENSI

- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KPU Kota Pontianak.2012 *Laporan Pilkada Gubernur 2012*.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2009, *Manajemen Kinerja*, Rajawali Pers, Jakarta.